



Inspektorat Terancam Dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara

YOGYAKARTA – Belum tuntasnya proses penjatuhannya sanksi terhadap oknum aparat sipil negara (ASN) yang diduga tidak netral dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Yogyakarta 2017 menimbulkan polemik baru. Forum Pengawal Demokrasi Indonesia (FPDI) mengancam akan melaporkan Inspektorat Kota Yogyakarta ke Komisi ASN.

"Ini persoalan Pilkada, harusnya diprioritaskan penanganannya. Setidaknya, terlapor yang sudah direkomendasikan Panwas (Panitia Pengawas Pemilihan Kota Yogyakarta) diskorsing lebih dulu selama proses di Inspektorat masih berjalan. Tapi ini justru mbulet dan terlapor masih berdinasi," tandas koordinator FPDI Fokki Ardianto saat menggelar aksi di Balai Kota Yogyakarta kemarin.

Lontaran ancaman dipicu belum rampungnya proses pe-



KORAN SINDOPOST HANAFI

Massa Forum Pengawal Demokrasi Indonesia menggeruduk Balai Kota Yogyakarta mempertanyakan proses penjatuhannya sanksi bagi oknum ASN yang diduga tidak netral dalam Pilwali Yogyakarta 2017

nyelidikan oleh Inspektorat sebagai bekal menjatuhkan sanksi bagi pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Yunianto Dwisutono yang oleh Panwas Kota Yogyakarta diduga melanggar disiplin ASN. Menurut Fokki, dua pekan lebih sejak terbitnya rekomendasi Panwas adalah

waktu yang cukup untuk menentukan hukuman bagi Plt Kadinas Pariwisata.

Bahkan, Fokki yang juga menjabat Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPC PDIP Kota Yogyakarta menduding Inspektorat tidak serius memproses Plt Kadinas Pariwisata tersebut.

Jia berkaca pada kasus yang njerat Kapolsek Mantrijeron saat masa kampanye lalu memplesetkan lirik lagu dan menyebut nama paslon nomor urut 2 Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi, yang langsung dicopot oleh Kapolresta Yogyakarta tanpa menunggu rekomendasi Panwas.

"Lha ini sudah ada rekomendasi, sudah jelas bentuk pelanggaran. Ini pasti ada main-main di belakang. Kami akan melapor ke Komisi ASN dan Ombudsman," sebutnya.

Kritikan yang sama dilon-tarkan peserta aksi yang juga re-lawan kubu pasangan calon no-mor urut 1 Imam Priyono-Ach-mad Fadli, Chaniago Iseda. Pria yang melaporkan enam orang ASN Pemkot Yogyakarta lain-nya ke Panwas ini menilai, seha-rusnya Inspektorat bekerja lebih cepat karena kasus ini erat kaitannya dengan proses Pilwa-

li Yogyakarta 2017.

Apalagi, dugaan ketidakne-tralan oknum ASN juga dilam-pirkan sebagai bukti gugatan Imam-Fadli atas perselisihan hasil rekapitulasi suara ke Mah-kamah Konstitusi (MK).

Kecaman dari FPD dan rela-wan Imam-Fadli ini tak lepas dari jawaban Inspektur Kota Yogyakarta Wahyu Widayat yang menemui langsung aksi massa. Wahyu mengungkap-kan, pihaknya belum memutus-kansanksiterhadap Plt Kadinas Pariwisata. Sebabnya, proses penyelidikan harus melalui se-jumlah tahapan sesuai prose-dur yang diatur dalam UU ASN dan PP No 53/2010 tentang Di-siplin PNS.

"Kami belum putusan. Tim masih melakukan proses sesuai standar audit. Jika tak sesuai prosedur, justru kami yang melang-gar peraturan. Yang jelas su-dah kami proses, tapi belum tahu

kapan selesainya, bergantung proses pembuktian," jelasnya.

Namun demikian, Wahyu menegaskan, pihaknya bekerja secara objektif dan independen. "Tak ada yang bisa menekan kami. Prinsipnya, proses masih berjalan sesuai prosedur," tandasnya.

Sebelum mendatangi Balai Kota, puluhan massa FPD lebih dulu menggeruduk Kantor Pan-was Kota Yogyakarta untuk me-nanyakan hasil penyelidikan atas laporan ketidaknetralan enam orang ASN lainnya.

Komisioner Panwas Yogyak-ta Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Iwan Ferdian Susanto mengatakan, berdasar hasil penyelidikan, enam ASN tersebut tidak ter-bukti melakukan tindak pidana pemilu. Namun, Panwas tetap merekomendasikan agar enam ASN ini dijatuhi sanksi oleh Penjabat Wali Kota Yogyakarta karena diduga melanggar ad-

ministrasi atau disiplin ASN.

"Empat orang berstatus PNS, diduga melanggar UU No 5/2014 tentang ASN dan PP No 53/2010 tentang Disiplin PNS. Sementara dua orang berstatus tenaga bantuan dan tenaga tek-nis, diduga melanggar Perwal No 79/2012 tentang Pengatur-an Tenaga Bantuan Pemkot Yogyakarta," papar Iwan mem-bacakan kesimpulan rekomen-dasi lembaganya.

Rekomendasi tersebut su-dah dikirim ke Penjabat Wali Kota Yogyakarta dan ditembus-kan ke Gubernur DIY, Inspektora-t Yogyakarta, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatih-an Yogyakarta, Bawaslu DIY, Bawaslu RI, Komisi ASN, Men-teri PAN-RB, dan Ombudsman DIY. "Rekomendasi sudah kami keluarkan. Penjabat Wali Kota yang berwenang menjatuhkan sanksi," jelas Iwan.

 **ristu hanafi**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			
3. BKPP			

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005